BAB V
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan implementasinya pelaksanaan multi akad dan prosedur *Take Over* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 sudah sesuai. Dimana akad yang diterapkan ada 3, yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* dimana akad *Qardh* ini diaplikasikan ketika nasabah akan menerima dana talangan dari bank syariah, kemudian akad *Ijarah*, akad *Ijarah* ini diaplikasikan ketika nasabah sudah menyimpan barang atau emasnya di Bank Syariah akad *Ijarah* ini sebagai akad untuk perjanjian pembayaran ujrah atau biaya sewa dan terakhir adalah akad *Rahn*, dimana *Rahn* ini merupakan barang jaminan berupa emas atau yang disebut dengan gadai.

Dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 ketika nasabah menggadaikan emasnya maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) Yang didalamnya terdapat tiga akad, yaitu *Qardh*, *rahn*, dan *Ijarah*. Yang mana akad tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002. Pada alternatif ke tiga. Namun dalam hal penandatanganan masih belum sesuai dengan fatwa karena karena masih disatukan antara akad satu dengan yang lainnya hal telah dijelaskan pada poin 3 bahwa akad *Ijarah* harus terpisah dari pemberian dana talangan atau *Qardh*.

B. SARAN

Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 diharapkan dapat menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan pada al-qur'an, hadis dan fatwa-fatwa yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan multi akad *take over* pada pembiayaan gadai emas agar disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002.